



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 003 /Sti.17/KS.02/01/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM ASESOR PENILAI LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN (LBKD)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi Tridharma Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, maka dipandang perlu untuk dilakukan penilaian Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Tim Asesor Penilai Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) Semester Ganjil 2023/2024 pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798);
- h. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;

- i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4867 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
- j. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
- k. Surat Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TENTANG PENETAPAN TIM ASESOR PENILAI LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN (LBKD) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TAHUN 2024
- Pertama** : Menunjuk saudara-saudara yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Asesor Penilai Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2024;
- Kedua** : Kepada nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

NOMOR: 003 /Sti.17/KS.02/01/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM ASESOR PENILAI LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN (LBKD) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TAHUN 2024

No	Nama	NIRA	Jabatan Fungsional
1	Prof. Dr. Inayatillah, M.Ag 197310041998032002	2209210090072431799	Guru Besar
2	Dr. Erizar, M.Ed 198006122003121004	2119210551661924407	Lektor Kepala
3	Dr. Mukhsinuddin, M.M. 197007311999051001	2217210551482027583	Lektor Kepala
4	Dr. H. Herman, M.A. 196312201990031002	221921551661727584	Lektor Kepala
5	Dr. Bakhtiar, M.Pd 2112078301	221121604151140332610	Lektor
6	Dr. Hasnadi, M.Pd 198412102019031002	2322210551899533781	Lektor
7	Zikriati, M.A., Ph.D 196612311998032035	2322210551899033782	Lektor



KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,

SYAMSUAR